



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

**AHDIYAH**, Tempat lahir Bantaeng, Umur 32 tahun (lahir tanggal 01 Juni 1992), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303044106920003, Pendidikan Sekolah Magister Manajemen (S2), Pekerjaan Karyawan Honorer di Yayasan Halifa Makassar, bertempat tinggal di Ereng-ereng, RT.002/RW.003, Kelurahan Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 29 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 29 Agustus 2024 dibawah register No. 52/Pdt.P/2024/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ahdiyah**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 01 Juni 1992 (01-06-1992) dengan nama **Ahdiyah**.
3. Bahwa oleh karena nama pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda nama Pemohon nomor: 242/EE/KTB/VIII/2024 yaitu **Ahdiyah** berbeda dengan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Ijazah Pemohon nomor: 611012023001008 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 7303-LU-25062013-0042 yaitu **Ahdiah** maka perlu perubahan nama.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal pemohon pihak dari kantor Kelurahan tempat pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK), penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan untuk kepentingan administrasi lainnya, sehingga butuh perubahan.
6. Bahwa untuk perubahan nama pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng.
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **Ahdiyah** Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7303044106920003, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7303042308080007 diubah menjadi **Ahdiah** di sesuai dengan Ijazah Pemohon nomor: 611012023001008 dan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 7303-LU-25062013-0042;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor pencatatan sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 242/EE/KTB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ereng-Ereng, pada tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Ahdia, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Program Studi Manajemen Program Pendidikan Strata Dua Universitas Indonesia Timur tanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Nomor 400.1/337/DUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahdia Nomor 7303-LU-25062013-0042 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 25 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahdiyah dengan Nomor Induk Kependudukan 7303044106920003 yang diterbitkan di Bantaeng tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303042308080007 atas nama kepala keluarga Nurliyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bantaeng pada tanggal 13 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-1 dan P-3 tersebut diserahkan aslinya oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ban



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Ereng-ereng, RT.002/RW.003, Kelurahan Ereng-ereng, Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Bantaeng yang mana domisilinya tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga oleh karena itu sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan mengadili atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam **petitum pertama** Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam **Petitum kedua** pemohon memohon agar Hakim Menetapkan orang yang bernama Ahdiyah Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7303044106920003, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7303042308080007 diubah menjadi Ahdiah di sesuai dengan Ijazah Pemohon nomor: 611012023001008 dan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 7303-LU-25062013-0042;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Pemohon berkaitan dengan maksud dan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tersebut memiliki dokumen-dokumen yang mana penulisan nama Pemohon terdapat perbedaan, dimana sebagai perbandingan perbedaan yang dimaksud adalah nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukannya (KTP, KK) dengan ijazah strata dua yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka dapat diketahui fakta berikut :

- 1) Bahwa Pemohon tercatat dengan nama AHDIYAH adalah seorang Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303044106920003 dan lahir di Bantaeng tanggal 1 Juni 1992;
- 2) Bahwa Pemohon memiliki Ijazah dengan data nama AHDIH lahir di Bantaeng tanggal 1 Juni 1992 dengan Nomor Pokok Mahasiswa P2MM190103046 dan NIK : 7303044106920003;
- 3) Bahwa dalam surat Pengantar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P-3), Pemohon pernah melakukan perubahan nama dari Ahdiya Fitriani menjadi Ahdiyah pada tanggal 1 Maret 2011;
- 4) Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada 25 Juni 2013, Pemohon tercatat dengan nama AHDIH lahir di Bantaeng 1 Juni 1992, dan merupakan anak ketiga perempuan dari ayah Abdullah dan Ibu Nurliyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim pada dasarnya menemukan bahwa permasalahan yang dialami Pemohon adalah akibat adanya pencatatan administrasi kependudukan yang kurang tertib, karena sebenarnya Pemohon tersebut memiliki kutipan akta kelahiran yang telah tercatat dengan nama AHDIH lahir di Bantaeng tanggal 1 Juni 1992, yang mana data tersebut sudah sesuai dengan apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum keduanya;

Menimbang namun demikian tidak dapat dikesampingkan begitu saja bahwa Pemohon memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang tercatat atas nama AHDIYAH lahir di Bantaeng 1 Juni 1992, dan selanjutnya dalam Kartu Keluarga diketahui Pemohon tersebut tercatat sebagai anak dari seorang bernama Abdullah dan Ibu bernama Nurliyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan untuk pengembalian penulisan redaksional nama





Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa sepatutnya sebagai akta atau bukti pencatatan peristiwa penting kelahiran, seharusnya Akta Kelahiran adalah dasar untuk penerbitan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan lain-lain, namun dengan adanya bukti bertanda P-3 berupa surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hakim memandang bahwa terdapat persoalan tidak tertib administrasi pencatatan terhadap dokumen/akta kependudukan pemohon;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan bukti-bukti yang diajukan maka Hakim harus menegaskan bahwa sudah sepatutnya Pemohon tersebut harus memiliki kepastian hukum mengenai dokumen kependudukan yang dimilikinya, maka dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan nama tersebut dapat dikabulkan sebagai bentuk penegasan terhadap identitas milik Pemohon tersebut;

Menimbang dengan demikian petitum kedua Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam **petitum ketiga** Pemohon tersebut memohon agar Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor pencatatan sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa karena petitum kedua Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum keempat** Pemohon yakni Membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah hanya Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon yakni **Ahdiyah** Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7303044106920003 tersebut menjadi **Ahdiyah**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini kepada Kantor pencatatan sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratur ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan Irfan Fakhrudin Syam, S.H.,M.Kn. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Irfan Fakhrudin Syam, S.H.,M.Kn.

Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>100.000,00</b>
<i>(Seratus Ribu Rupiah)</i>		